



PUTUSAN

Nomor : 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. Dharma Lautan Utama), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 16 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/90/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri selama 24 tahun 1 bulan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 23 tahun;
- b. **ANAK 2**, perempuan, umur 14 tahun,

sampai saat ini kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas dasar cinta akan tetapi karena terpaksa;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni Tergugat sama sekali tidak mau sholat, dan ketika diingatkan oleh Penggugat malah marah-marah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal, namun sudah pisah ranjang selama 3 bulan;

8. Bahwa sejak awal konflik, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr, tanggal 17 September 2016 dan 13 Desember 2016 serta tanggal 27 Desember 2016 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK: 3571034910700002, tanggal 19 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/90/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Toko Bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Kediri;
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 27 Juni 1992;
- Setahu saksi, kedatangan Penggugat ke persidangan ini adalah bermaksud untuk bercerai dengan suaminya yang bernama Damiyanto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : 1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 23 tahun, 2. **ANAK 2**, perempuan, umur 14 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena pernikahan mereka tidak atas dasar cinta tapi karena terpaksa sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu semula mereka masih tinggal satu rumah, akan tetapi sekarang ini keduanya telah pisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering sekali bertengkar;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau menerima nasehat dan Penggugat, kalau diajak dalam acara keluarga Tergugat tidak mau, disuruh sholatpun tidak mau, kalau dinasehati Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri;



dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 27 Juni 1992;
- Setahu saksi, kedatangan Penggugat ke persidangan ini adalah bermaksud untuk bercerai dengan suaminya yang bernama Damiyanto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : 1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 23 tahun, 2. **ANAK 2**, perempuan, umur 14 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena pernikahan mereka tidak atas dasar cinta tapi karena terpaksa sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu semula mereka masih tinggal satu rumah, akan tetapi sekarang ini keduanya telah pisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering sekali bertengkar;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau menerima nasehat dan Penggugat, kalau diajak dalam acara keluarga Tergugat tidak mau, disuruh sholatpun tidak mau, kalau dinasehati Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri serta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat dan lain sebagainya, apabila Penggugat mengingatkannya, Tergugat malah tidak terima dan marah-marah sehingga mereka sering cekcok mulut dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan Pasal 125 HIR tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang



tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar sesuai dengan kehendak Pasal 163 HIR maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena perkawinan mereka tidak didasari atas cinta akan tetapi karena terpaksa yang mengakibatkan rumah tangga mereka sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas pertengkaran tersebut yang menurut para saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab ghayatul maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 0628/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	,-
4. HHK-L	Rp	500.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)